



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL - L A P A N
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia

Telp. (021) 4894989, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884, email: sadewo@lapan.go.id

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : PER/278 / X /2009**

**TENTANG
TATA CARA EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) ESELON I DAN SATUAN KERJA (SATKER)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penilaian terhadap akuntabilitas kinerja yang tersaji dalam LAKIP LAPAN perlu ditetapkan tata cara evaluasi LAKIP Eselon I dan Satuan Kerja (Satker);
 - b. bahwa dengan dilaksanakan penilaian terhadap LAKIP Eselon I dan Satker tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit kerja secara berkesinambungan;
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
 - 4. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/185/X/2008;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/1196/M.PAN/04/2008 tentang Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA CARA EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) ESELON I DAN SATUAN KERJA (SATKER).**

PERTAMA : Memberlakukan Tata Cara Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I dan Satuan Kerja (Satker) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III. PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

BAB IV. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

BAB V. LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

BAB VI. PENUTUP

KEDUA : Tata Cara Evaluasi LAKIP ini digunakan sebagai pedoman evaluasi dan penilaian LAKIP Eselon I dan Satker di lingkungan LAPAN.


KETIGA : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/182.A/X/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I dan Eselon II Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2009.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 OCT 2009

Kepala



Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.